



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bjw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Hasanudin Nuru bin Abdul Madjid Maku, NIK 5309140505580001, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Kedu, RT 007, RW 004, Desa Ria I, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Zuria Tae binti Sarimin Wungko, NIK 5309144411700001, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Kedu, RT 007, RW 004, Desa Ria I, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara *aquo*;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa dalam register perkara Nomor 33/Pdt.P/2021/PA. Bjw. tanggal 30 Agustus 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam pada tanggal 10 September 2007 di Dusun Kedu, RT 007, RW 004, Desa Ria I, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wali nikah adalah Bapak kandung Pemohon II yang bernama Sarimin Wungko sekaligus menikahkan Pemohon I dan pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi masing masing bernama Samsudin Lalong dan Sahaka Mala dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah duda cerai mati, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Isteri Pertama Pemohon I bernama Sarifa Rensi Nomor: 138/Pemdes/DR.I/172/08/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Ria I tanggal 28 Agustus 2021 dan Pemohon II adalah perawan;

3. Bahwa pada saat permohonan itsbat nikah ini diajukan, Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri Dusun Kedu, RT 007, RW 004, Desa Ria I, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada dan telah dikaruniahi seorang anak bernama Ramadhan Nampar bin Hasanudin Nuru, laki-laki, umur 11 tahun;

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan atau tidak terdapat larangan kawin sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 tentang perkawinan;

6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai dengan sekarang, tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II juga tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II letaknya jauh dari Kantor KUA sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai cukup biaya untuk transportasi.

2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan akta kelahiran serta administrasi kependudukan lainnya;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tergolong masyarakat tidak mampu secara ekonomis, oleh karena itu mohon agar Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari segala yang biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bajawa, cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hasanudin Nur bin Abdul Madjid Maku**) dengan Pemohon II (**Zuria Tae binti Sarimin Wungko**) yang dilaksanakan tanggal 10 September 2007 di Dusun Kedu, RT 007, RW 004, Desa Ria I, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Bajawa telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bajawa selama 14 hari terhitung sejak tanggal 2 September 2021 sampai tanggal 15 September 2021 dan sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/ masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap

3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Itsbat Nikah tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon masing-masing telah datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan;

Bahwa berdasarkan salah satu dari petitum para Pemohon menyatakan bahwa para Pemohon bermohon berperkara secara cuma-cuma, Majelis telah memeriksa permohonan berperkara secara cuma-cuma para Pemohon dengan menjatuhkan Putusan Sela Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bjw tanggal 24 September 2021, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma;
2. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Majelis Hakim menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia mencabut perkaranya dan akan mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri, yang menikah di bawah tangan pada tanggal 10 September 2007, Yang menjadi wali nikah dan sekaligus menikahnya adalah Bapak kandung Pemohon II yang bernama Sarimin Wungko sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, saksi pernikahan bernama Samsudin Lalong dan Sahaka Mala, pernikahan tersebut dilaksanakan di Kedu, RT 007, RW 004, Desa Ria I, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, dengan demikian berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Huruf (e)

4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam maka para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara *a quo* dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara isbat nikah tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bajawa pada tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021 Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bjw pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Bajawa, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi revisi tahun 2013 hal. 156;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair* dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, yang tidak ada sengketa didalamnya, dengan demikian Majelis berpendapat perkara tersebut tidak layak untuk dimediasi, sebagaimana dalam Pasal 4 Ayat 2 Huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan pengesahan nikah, karena pernikahannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada dan keduanya belum memiliki buku nikah;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan berusaha mencari buku nikahnya yang hilang, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkara Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bjw;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bjw tanggal 24 September 2021 para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap segala hal ihwal perkara *a quo* yang yang tidak dipertimbangkan, dianggap *irrelevant* dengan pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor Pdt.P/2020/PA.Bjw. dicabut
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Demikian dijatuhkan penetapan ini, pada hari Jum'at, tanggal 24 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1443 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa yang terdiri dari Ridwan, S.H.I., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Muhammad Ismail, S.H.I., dan Musthofa, S.H.I., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Sulhan Wardana, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Ridwan, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Ismail, S.H.I.

Musthofa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Sulhan Wardana, S.E., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	
	a. Pendaftaran	: Rp 0,00
	b. Panggilan	: Rp 0,00
	c. Redaksi	: Rp 0,00
2.	Biaya Proses	: Rp 0,00
3.	Panggilan	: Rp 0,00
4.	Meterai	: Rp 0,00
	Jumlah	: Rp 0,00